



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Marliah binti Ludin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, ber di Jalan Petakeang, Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

melawan

Nasir bin Haripin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, *dahulu bertempat tinggal di* Jalan Petakeang, Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, *sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 01 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 90/09/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 4 halaman_Putusan_No.73/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, setelah itu pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama: Sahrul bin Nasir umur 5 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Nomor 470/145/VII/2017/LG Tanggal 31 Juli 2017) dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik kepada Keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Marliah binti Ludin) dengan Tergugat (Nasir bin Haripin) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 4 halaman_Penetapan_No.244/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi

Hal.3 dari 4 halaman_Penetapan_No.244/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABD. RASYID R, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 4 halaman_Penetapan_No.244/Pdt.G/2017/PA.Mmj.